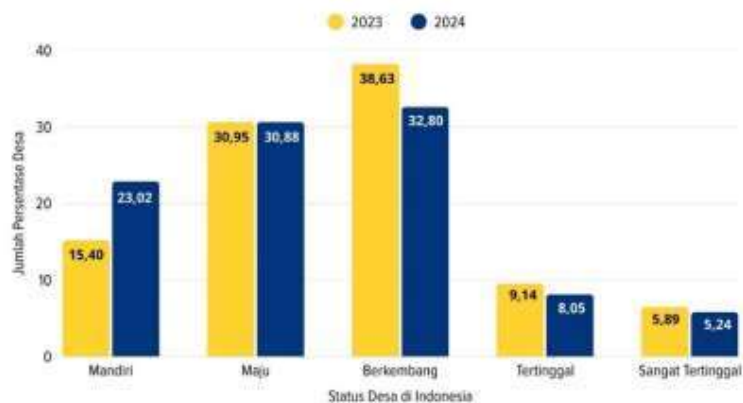


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional sejak diberlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi dana desa dan memperluas kewenangan desa, capaian pembangunan antar desa masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan, seperti memperkuat infrastruktur, pelayanan publik serta akses ekonomi, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pencapaian tersebut belum dirasakan secara merata di wilayah Indonesia, terutama wilayah pedesaan (Hakim et al., 2025). Sebagian kelompok masih tertinggal dari berbagai aspek yang menyebabkan ketimpangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik (Ardito-Barletta, 1990). Hal ini tercermin dari data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut.



Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Gambar 1. 1 Status Desa di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa status desa di Indonesia tahun 2023-2024 menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Persentase desa berstatus mandiri mengalami peningkatan dari 15,40% pada tahun 2023 menjadi 23,02% pada tahun 2024. Secara keseluruhan dari data status desa di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan semakin membaik, namun belum sepenuhnya merata di wilayah Indonesia. Daerah yang cenderung maju dan mandiri sebagian berada di wilayah Pulau Jawa yang meliputi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Banten, sementara wilayah yang dominan tertinggal berada di kawasan timur, yang meliputi Papua, Maluku dan sebagian Sulawesi (Zasriati, 2020).

Kondisi ketidakmerataan tersebut menandakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor keuangan saja, tetapi juga oleh proses tata kelola pemerintahan (Jindra & Vaz, 2019). Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Rijal, 2023). Hal tersebut, demokrasi dan regulasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta pencapaian tujuan pembangunan, terutama di tingkat desa.

Demokrasi di Indonesia diukur melalui Indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Tabel 1. 1 Indeks Demokrasi Indonesia

| Tahun | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) |
|-------|----------------------------------|
| 2022  | 80,42%                           |
| 2023  | 79,22%                           |

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan tabel 1.1, IDI mengalami penurunan dari 80,42% pada tahun 2022 menjadi 79,22 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut dapat terjadi karena adanya dinamika dan tantangan dalam praktik demokrasi dan menurunnya partisipasi publik (Gismar, 2021). Kondisi tersebut, demokrasi tidak hanya berdampak pada ruang partisipasi publik tetapi terdapat implikasi terhadap proses regulasi, terutama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal tersebut dikarenakan tidak semua desa memiliki RPJMDes, sehingga proses pembangunan desa berjalan tanpa perencanaan yang sistematis dan partisipatif (BPS, 2024).

Demokrasi adalah bentuk pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, baik melalui pemilihan pemimpin maupun musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten/kota, tetapi tingkat lokal juga, termasuk dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala desa. Di tingkat nasional pemilihan umum dapat dilihat melalui pemilihan presiden, sementara tingkat provinsi seperti pemilihan gubernur atau kepala daerah, hingga tingkat lokal yang tercermin melalui pemilihan kepala desa. Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin berdasarkan suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat atas dasar nilai nilai demokrasi, seperti transparansi, kebebasan, serta keadilan dalam pemilihan umum. Hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin secara langsung.

Hakim *et al.* (2025), menjelaskan bahwa keterlibatan komunitas serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan. Selain

pemilihan umum, bentuk dari demokrasi tercermin juga melalui musyawarah atau forum diskusi publik, dimana dalam proses musyawarah masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan publik yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemimpin yang terpilih memiliki kekuasaan dalam menentukan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, maupun kebijakan pembangunan terutama ditingkat desa yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga menentukan arah pembangunan melalui regulasi yang dibuatnya.

Regulasi merupakan mekanisme kebijakan institusi yang berperan dalam mengendalikan dan mengatur hubungan ekonomi sosial di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku pembangunan dalam menjalankan perannya secara tertib dan bertanggung jawab. Regulasi yang berkualitas tinggi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (Jalilian et al., 2007).

Peraturan yang dibuat oleh pemimpin desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam proses penyusunan peraturan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan regulasi relevan terhadap kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan yang bersifat *bottom-up*, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui forum musyawarah dan di transformasikan ke dalam kebijakan desa maupun ke tingkat yang lebih tinggi (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Melalui cara ini, pembangunan dapat berjalan lebih efektif karena selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan (Todaro & Smith, 2012). Berbeda dengan pembangunan nasional yang berfokus pada skala makro, pembangunan desa lebih menekankan pada skala mikro yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi lokal (Antlöv, 2003).

Keterkaitan antara demokrasi, regulasi dan pembangunan menjadi inti dalam penelitian ini. Hakim et al. (2025) mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi serta tata kelola pemerintahan. Demokrasi menciptakan ruang partisipasi yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan regulasi menjadi instrumen hukum yang mengatur dan mengendalikan pembangunan agar tercipta tata kelola yang efektif.

Namun hubungan demokrasi, regulasi dan pembangunan tidak selalu berjalan secara sederhana. Demokrasi yang tinggi belum tentu menghasilkan pembangunan yang lebih baik apabila tidak didukung oleh regulasi desa yang memadai. Sebaliknya, kualitas regulasi yang berbeda antardesa dapat memperkuat atau justru memperlemah dampak demokrasi terhadap pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi berperan sebagai moderasi yang menentukan seberapa efektif proses demokrasi desa dalam menghasilkan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung demokrasi terhadap regulasi dan pembangunan, tetapi juga menguji apakah regulasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara demokrasi dan pembangunan desa di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Sharma (2007), menunjukkan bahwa demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian lintas negara yang dilakukan Moore (1995), yang menjelaskan bahwa demokrasi tidak terbukti secara konsisten mempengaruhi pembangunan melainkan pembangunan yang berpengaruh terhadap munculnya demokrasi. Hal tersebut dikarenakan seringkali demokrasi dipengaruhi oleh politik yang dapat menghambat kebijakan pembangunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Jalilian, Kirkpatrick and Parker (2007), tentang hubungan kausal regulasi dengan pembangunan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal yang kuat antara regulasi dengan pembangunan di negara berkembang. Sejalan dengan penelitian Kaufmann & Kraay (2002), menjelaskan bahwa semakin kuat tata kelola pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan regulasi sebagai variabel independen ataupun variabel hasil dari demokrasi. Namun masih sedikit penelitian yang menguji apakah kualitas regulasi justru menjadi kondisi kelembagaan yang memperkuat atau memperlemah efektivitas demokrasi terhadap pembangunan desa. Selain itu, kajian empiris yang memfokuskan analisis pada tingkat desa di Indonesia masih sangat terbatas, sebagaimana desa merupakan unit pemerintahan yang paling langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa menjadi ruang yang paling efektif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan isu-isu lokal yang krusial. Oleh karena itu, pembangunan desa seringkali masih bersifat *top-down* yang mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga perlu dikaji apakah penguatan demokrasi

dan regulasi lokal dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan partisipatif (Jarenpant, 2022).

Penelitian ini difokuskan pada keterkaitan demokrasi, regulasi dan pembangunan di tingkat desa di Indonesia dengan menggunakan Data Potensi Desa (PODES). Data Potensi Desa menunjukkan adanya variasi signifikan antar desa dalam hal intensitas partisipasi masyarakat, keberadaan dan pembaruan dokumen perencanaan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola sejauh mana perbedaan demokrasi lokal dan kekuatan regulasi desa memengaruhi pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk melihat apakah demokrasi, regulasi dan pembangunan memiliki hubungan yang signifikan atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, selanjutnya akan mengkaji lebih dalam keterkaitan antara demokrasi, regulasi, dan pembangunan baik secara teoritis maupun empiris. Bab II akan memaparkan tinjauan pustaka yang mencakup teori dan konsep utama ketiga variabel tersebut. Bab III menjelaskan metodologi penelitian, diikuti bab IV yang menyajikan hasil analisis dan pembahasan. Terakhir, Bab V berisi kesimpulan serta saran kebijakan untuk memperkuat hubungan antara demokrasi, regulasi, dan pembangunan di tingkat desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena empiris yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap regulasi desa di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh regulasi terhadap pembangunan desa di Indonesia?
3. Bagaimana peran regulasi dalam memoderasi pengaruh demokrasi terhadap pembangunan desa di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran demokrasi dan regulasi terhadap pembangunan desa di Indonesia.

1. Menganalisis pengaruh demokrasi dengan kualitas regulasi desa di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh regulasi terhadap pembangunan desa di Indonesia.
3. Menganalisis peran regulasi dalam memoderasi pengaruh demorkasi terhadap pembangunan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan pembangunan desa.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi khususnya terkait hubungan antara demokrasi, regulasi dan pembangunan di tingkat desa di Indonesia. Hasil

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana demokrasi dan regulasi berinteraksi serta memengaruhi arah pembangunan di tingkat desa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berbasis tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas regulasi agar lebih efektif dalam mendorong pembangunan. Demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat peran demokrasi dan regulasi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif.